



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2025/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**AULIA RISNA BINTI SABIRIN**, NIK. 1104035606980003 lahir di Bale Atau Barat tanggal 16 Juni 1998/ umur 26 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Kuyun Uken Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, Kuyun Uken, Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muzakkir Ardha, SH, Bohari Muslim, S.H, M.H dan Halisah, MS, S.H**, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di LKBH Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, Jalan Qurata Aini Gunung Bukit, Mampak, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025 Nomor 37/SK/2025/MS.TKN sebagai Penggugat; melawan

**KURNIYA BIN AB. KADIR**, NIK: 1104130107890058, lahir di Kuyun Uken tanggal 10 Juli 1989/ umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Kuyun Uken Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, Kuyun Uken, Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah syar'iyah tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 16 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2025/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013, berdasarkan dengan kutipan Akta Nikah, Nomor : 146/17/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Proponsi Aceh;
2. Bahwa status Pengugat saat menikah adalah Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan, setelah menikah lalu membina rumah tangga tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kampung kuyuk Uken Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah kurang lebih Selama 1 (satu) Tahun, Kemudian menyewa rumah dikampung Kuyun Uken Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, kemudian tinggal dirumah bersama Penggugat dan Tergugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama RANI SIMAHBENGI, NIK. 1104136209140001, Jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  8 Tahun, MUHAMAD RIYO, NIK, 1104130808180001, Jenis kelamin Laki-laki, Umur  $\pm$  6 (enam) Tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2014 ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dikarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus di sebabkan oleh  
:
  - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
  - Tergugat kurang memberikan nafkah lahir bhatin kepada Penggugat;
  - Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta membanding-bandingkan Penggugat dengan hewan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka menyuruh Penggugat untuk berhutang untuk membeli kebutuhan pokok/ beras;
- Tergugat cenderung mementingkan keinginannya atau kesenangannya sendiri karena tidak pernah mau mengindahkan atau mendengar apalagi mengikuti keinginan Penggugat selaku Istri sementara Penggugat selama ini selalu mengalah dan mengikuti kemauan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Desember 2022, Tergugat mengusir dan mengancam Penggugat sambil memegang parang, dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat pergi gak dari rumah ini, sebelum parang ini kenak ke kamu , dari kejadian itu, Penggugat langsung pergi kerumah kakak kandung Penggugat di kampung Keramat Mupakat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah serta tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

6. Bahwa dengan alasan tersebut diatas telah cukup menjadi suatu alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, sebagai mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 point b menyebutkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan juga diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 point c yang menyebutkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat oleh karenanya sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

8. Bahwa pihak keluarga dan aparat Kampung sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

9. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak Ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/MS.Tkn



maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syariah Takengon;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dengan Tergugat dapat didengar keterangannya dan menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, serta akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sugra Tergugat (KURNIYA BIN AB. KADIR) kepada Penggugat (AULIA RISNA BINTI SABIRIN) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/MS.Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **AULIA RISNA BINTI SABIRIN (Penggugat)** NIK: 1104035606980003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **AULIA RISNA BINTI SABIRIN** dan **KURNIYA BIN AB. KADIR** Nomor: 146/17/VI/2013, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan B ebesen, tanggal 15 Juni 2013, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Kampung Kuyun Uken Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, Kuyun Uken, Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

## B. Bukti Saksi.

- 1 **Muhammad MD Bin Fardan**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Pak Cik Penggugat dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 15 Juni 2013;
  - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Kuyun Uken Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, Kuyun Uken, Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/MS.Tkn



- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan 2014 Tergugat Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik Terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama sejak kurang lebih 2 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian oleh aparat kampung mapupun keluarga namun tidak berhasil;

2. **Saini Fitri Binti Sareh**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Teman Penggugat dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 15 Juni 2013;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Kuyun Uken Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, Kuyun Uken, Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan 2014 Tergugat Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik Terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama sejak kurang lebih 2 tahun sampai dengan sekarang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudahtidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian oleh aparat kampung mapupun keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhammad MD Bin Fardan dan Saini Fitri Binti Sareh, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa gan Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 15 Juni 2013;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Kuyun Uken Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, Kuyun Uken, Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan 2014 Tergugat Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik Terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama sejak kurang lebih 2 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudahtidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian oleh aparat kampung mapupun keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**KURNIYA BIN AB. KADIR**) terhadap Penggugat (**AULIA RISNA BINTI SABIRIN**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Taufik Ridha**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Arif, SH.,M.H.**

**Drs. Ahmad Yani**

Panitera Pengganti,

**Farid Ahkram, S.HI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2025/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)